




STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Kalimantan Timur		 ↓	Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarkan Informasi Publik		 ↓	Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

DIBUAT OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DISETUJUI OLEH :
		
Andi Abd Razaq, S.SH, M.H	Irene Yuriantini, S.Hut, M.P	Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik	Kepala Bidang IKP dan Kehumasan	Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim
10 Januari 2022	10 Februari 2022	13 Februari 2022